



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGELOLAAN SITUS WEB DAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan situs web sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa agar pengelolaan dan pemanfaatan terhadap situs web dan media sosial resmi Pemerintah Daerah dapat berjalan lancar, terarah dan optimal maka perlu adanya aturan tentang Pengelolaan Situs Web dan Media Sosial Resmi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sebagai situs web induk Pemerintah Daerah di internet, diperlukan sinergitas dan interoperabilitas dengan situs-situs web Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi subdomain dari *baritokualakab.go.id* dalam penyediaan data dan informasi, sehingga bermanfaat dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan peningkatan pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka Pengelolaan dan Pemanfaatan Situs Web di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28/Perkominfo/9/2006 tentang Penggunaan Domain go.id untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENGELOLAAN SITUS WEB DAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
7. Desa adalah Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
8. Situs Web atau Website adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink).
9. Domain adalah alamat unik didunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah situs web, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah situs web pada dunia internet.
10. Sub-Domain adalah bagian dari domain. Subdomain biasanya digunakan sebagai pembagian area dari sebuah situs web.
11. Hosting atau Web hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat ditampilkan di website.
12. interoperabilitas adalah kerjasama antara situs web milik satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dengan website www.baritokualakab.go.id
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi melalui media komunikasi elektronik.
14. Media sosial adalah bentuk komunikasi elektronik (seperti situs web untuk jejaring sosial dan microblogging) melalui mana para penggunanya menciptakan komunitas online untuk berbagi informasi, gagasan, pesan, dan konten lainnya (seperti gambar dan video).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 MAKSUD

Maksud dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Situs Web di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah untuk mengatur penyelenggaraan situs web Pemerintah Daerah sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3 TUJUAN

Pengelolaan dan Pemanfaatan Situs Web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala ini bertujuan untuk terciptanya penyelenggaraan situs web yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III SITUS WEB

BAGIAN PERTAMA SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Situs Web resmi Pemerintah Daerah adalah situs web yang dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka pemberian layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat;
- (2) Situs Web Pemerintah Daerah terdiri dari situs web Induk dan situs web SKPD;

Pasal 5

- (1) Situs Web Induk adalah situs web resmi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Barito Kuala;
- (2) Pengalamanan situs web induk Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggunakan alamat domain www.baritokualakab.go.id;

Pasal 6

- (1) Situs Web SKPD adalah situs web resmi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya;

- (2) Pengalamatan situs web SKPD menggunakan sub domain Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan format sebagai berikut:
[www.\[SKPD\].baritokualakab.go.id](http://www.[SKPD].baritokualakab.go.id)
contoh: www.diskominfo.baritokualakab.go.id,
www.bpbd.baritokualakab.go.id
www.belawang.baritokualakab.go.id

Pasal 7

Bagi SKPD yang belum memiliki situs web SKPD, dapat memanfaatkan situs web induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup SKPD yang bersangkutan.

BAGIAN KEDUA SITUS WEB PEMERINTAH DESA

Pasal 8

- (1) Situs web desa adalah situs web resmi pemerintah desa yang memuat informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang bersangkutan sesuai tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan situs web desa menggunakan domain desa.id dengan format: (nama desa)-baritokuala.desa.id
Contoh: www.kualalupak-baritokuala.desa.id
- (3) Pemerintah Daerah berperan aktif dalam pembinaan situs web desa agar pengelolaan dan pemanfaatannya dapat berjalan optimal.
- (4) Standar Pengelolaan Situs Web Desa dapat mengacu pada Pedoman Standar Pembangunan dan Pengembangan Situs Web di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini, yang disesuaikan dengan kebutuhan desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MEDIA SOSIAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat memanfaatkan media sosial sebagai salah satu tools dalam menjalankan strategi komunikasi untuk meningkatkan pemberian layanan informasi publik, penyediaan sarana partisipasi publik dan sarana interaksi dengan masyarakat.
- (2) Pengalamatan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah mengacu pada format berikut ini:
 - a. Facebook : [www.facebook.com/\(nama-skpd\).baritokualakab](http://www.facebook.com/(nama-skpd).baritokualakab).
 - b. Twitter : [www.twitter.com/\(nama-skpd\).baritokualakab](http://www.twitter.com/(nama-skpd).baritokualakab).
 - c. Instagram: [www.instagram.com/\(nama-skpd\).baritokualakab](http://www.instagram.com/(nama-skpd).baritokualakab).
 - d. YouTube : [www.youtube.com/\(nama-skpd\).baritokualakab](http://www.youtube.com/(nama-skpd).baritokualakab).

(3) Pengalamatan media sosial resmi milik pemerintah desa mengacu pada format berikut ini:

- a. Facebook : [www.facebook.com/\(nama-desa\).baritokualakab](http://www.facebook.com/(nama-desa).baritokualakab).
- b. Twitter : [www.tritter.com/\(nama-desa\).baritokualakab](http://www.tritter.com/(nama-desa).baritokualakab).
- c. Instagram : [www.instagram.com/\(nama-desa\).baritokualakab](http://www.instagram.com/(nama-desa).baritokualakab).
- d. YouTube : [www.youtube.com/\(nama-desa\).baritokualakab](http://www.youtube.com/(nama-desa).baritokualakab).

BAB V KONTEN WEBSITE

Pasal 10

- (1) Konten dari situs web dan akun media sosial resmi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 pada prinsipnya harus memuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten situs web dan media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi yang baik, bersifat aktual, akurat, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 11

Situs Web dan akun media sosial resmi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tidak boleh berisi konten-konten yang bersifat melanggar hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti mengandung unsur SARA, ujaran kebencian, kekerasan, sadisme, KDRT dan pornografi.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 12

- (1) Untuk ketertiban dan keberhasilan penyelenggaraan situs web, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek:
 - a. Studi kelayakan;
 - b. Ketersediaan anggaran;
 - c. Sumber daya manusia;
 - d. Infrastruktur;
 - e. Data dan Informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan atau pembangunan situs web SKPD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Koordinator yang membidangi Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Daerah.
- (3) Setiap perencanaan situs web harus berpedoman pada standar pembangunan situs web, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi situs web.

BAB VII
PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBINAAN

BAGIAN KESATU
Pembangunan

Pasal 13

- (1) Setiap Pembangunan situs web SKPD harus memperhatikan aspek *interoperabilitas* untuk mendukung keberhasilan situs web induk.
- (2) Setiap pembangunan situs web SKPD harus mengacu pada Pedoman Standar Pembangunan dan Pengembangan Situs Web di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAGIAN KEDUA
Pengembangan

Pasal 14

Untuk kepentingan perubahan maupun penambahan data dan informasi atau perubahan fitur-fitur dari situs web yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan oleh SKPD yang bersangkutan, dan bisa berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAGIAN KETIGA
Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan situs web dalam lingkup pemerintah daerah dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), SKPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya dan/atau pihak ketiga sesuai kebutuhan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) bisa berupa pemberian bimbingan teknis pembuatan dan/atau pengelolaan situs web serta pemberian penghargaan terhadap situs web yang dinilai terbaik untuk memotivasi peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan situs web SKPD.
- (4) Pembinaan dalam bentuk pemberian bimbingan teknis bisa berupa sosialisasi, pelatihan, maupun workshop pembuatan dan/atau pengelolaan situs web.
- (5) Pembinaan dalam bentuk pemberian penghargaan terhadap situs web terbaik dilakukan oleh Tim Penilai dengan koordinasi SKPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

- (6) Indikator Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), ditetapkan oleh Tim Penilai dengan koordinasi SKPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (7) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan situs web dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan situs web di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengendalian Teknis;
 - b. Pengendalian Konten.

Pasal 17

- (1) Pengendalian Teknis sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat (2) point a adalah pengendalian terhadap aspek teknis situs web, agar penyelenggaraan situs web dapat berjalan dengan lancar.
- (2) Pengendalian Teknis dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 18

- (1) Pengendalian Konten sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat (2) point b adalah pengendalian terhadap aspek konten situs web untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian Konten untuk situs SKPD dilakukan oleh masing-masing pengelola situs web SKPD.
- (3) Pengendalian Konten untuk situs web induk dilakukan secara bersama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan SKPD yang ikut menyajikan informasinya di situs web induk.

BAB IX ORGANISASI PENGELOLA SITUS WEB

Pasal 19

- (1) Setiap situs web SKPD yang telah terbangun harus dikelola oleh pejabat pengelola situs web yang ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD dan/atau unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Struktur organisasi pengelola situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pedoman Standar Pembangunan dan Pengembangan Situs Web di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap SKPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan situs web yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan *hunting data*.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan situs web SKPD dan situs web induk disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Situs Web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BARITO KUALA,


Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH


H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 11

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SITUS WEB
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

PEDOMAN STANDAR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SITUS WEB
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

Standar Pembangunan dan Pengembangan Situs Web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dimaksudkan untuk ketertiban dan membentuk keseragaman situs web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang akan menjadi kekhasan dari profil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk:

1. Memudahkan proses interoperabilitas situs web SKPD;
2. Mewujudkan prinsip “one input for many purpose”, di mana semua situs web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh SKPD terintegrasi langsung dengan situs web baritokualakab.go.id;
3. Membangun ciri khas situs web Pemerintah Daerah;
4. Memudahkan pengunjung situs web dalam melakukan navigasi pada situs-situs web Pemerintah Daerah;
5. Memberikan panduan pengelolaan situs web pada seluruh SKPD agar aplikasi data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: I. Lapisan Presentasi, II. Penamaan Domain, III. Pengajuan E-mail, IV. Penambahan Menu, V. Standar Aplikasi, VI. Struktur Konten, VII. Interaksi Manusia—Komputer, VIII. Teknologi, IX. Kodefikasi, X. Pengorganisasian, dan XI. Mekanisme Kerja Akses Internet.

I. LAPISAN PRESENTASI

Layout dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar layout dan navigasi standar situs web meliputi:

- a. Disain (memanfaatkan CSS/Cascading Style Sheet) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna, jenis huruf, dan layout yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Halaman Terstruktur (Header, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman Utama, Footer);
- c. Header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas SKPD yang memiliki situs web tersebut, Lambang Kabupaten, Fasilitas: Peta Situs, Search, Home, Kontak (struktur pengelola situs web), dan tanggal).

II. PENAMAAN DOMAIN

Penamaan Domain untuk situs web SKPD harus dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

III. PENGAJUAN E-MAIL

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala menetapkan penamaan akun e-mail SKPD berdasarkan nomenklatur SKPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
2. Pengajuan akun e-mail@baritokualakab.go.id untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala SKPD yang kemudian disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

IV. PENAMBAHAN MENU

Pada dasarnya, penambahan dan/atau perubahan menu-menu standar di dalam situs web SKPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan SKPD yang bersangkutan, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas guna menunjang situs web induk baritokualakab.go.id yang meliputi menu *berita*, *data statis (data pembangunan)* dan *profil data SKPD*.

V. STANDAR APLIKASI

1. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi situs web ada penambahan, pengurangan atau perubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
3. Berita (berita terbaru seputar SKPD yang bersangkutan dan yang berhubungan);
4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh SKPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
5. Agenda (agenda SKPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
6. Data Statistik (data dari SKPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
7. Buku Tamu (buku tamu dapat diisi oleh pengunjung situs);
8. Link terkait (link-link yang terkait dengan SKPD);
9. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
10. Polling (polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
11. Search (memiliki *search engine* yang terdiri dari *search* biasa dan *advance search*);
12. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
13. Format: hari *dd*, bulan *mm*, tahun *yyyy*, Pilihan menu dua bahasa (Indonesia, Inggris, Teks berjalan/running text);
14. Footer (pemilik situs web, tahun pengembangan);
15. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif);

VI. STRUKTUR KONTEN

Struktur menu pada setiap situs web SKPD tergantung kebutuhan yang disesuaikan dengan kewenangan SKPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus, sesuai dengan kebutuhan);

2. Memiliki struktur hierarki menu;
3. Pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. Memiliki administrasi untuk pengaturan:
 - a. Manajemen menu (Content Management System);
 - b. Manajemen User;
 - c. Manajemen approval (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb).

Selain struktur menu konten, juga harus dipedomani Standar Minimal Konten sebagai-berikut:

STANDAR MINIMAL KONTEN SITUS WEB RESMI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

No.	Jenis Data & Informasi	Periode Update Konten	Penanggung-jawab
1.	Berita Kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	Menyesuaikan	Humas Sekretariat Daerah/Dinas Kominfo/Tim Website Induk
2.	Berita (berita terbaru seputar Kegiatan dan Kewenangan SKPD)	1 (satu) artikel per minggu	SKPD/Subdomain
3.	Agenda (agenda SKPD dapat juga menjadi ajang promosi dan informasi, event pameran pembangunan, dsb).	Menyesuaikan	SKPD/Subdomain
4.	Layanan (informasi berupa layanan dan SOP yang diberikan oleh SKPD, misalnya rekomendasi, perizinan, dan lainnya).	Menyesuaikan	SKPD/Subdomain
5.	Data statistis (data dari SKPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik, dan sejenisnya).	Menyesuaikan	SKPD/Subdomain
6.	Galeri Foto (kumpulan gambar kegiatan yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori).	Menyesuaikan	SKPD/Subdomain
7.	Selayang Pandang (Penjelasan singkat tentang keberadaan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala— <i>sejarah, motto dan lambang daerah, visi dan misi Daerah</i>).	Menyesuaikan	Dinaskominfo/ Website Induk (baritokualakab.go.id)
8.	Pemerintahan Daerah (menjelaskan struktur organisasi pemerintah kabupaten Barito Kuala— <i>eksekutif dan legislatif</i> —beserta nama, alamat, telepon, e-mail pejabat daerah, serta biodata Pimpinan Daerah agar dikenal luas oleh masyarakat).	Menyesuaikan	SKPD/Subdomain
9.	Geografi (menjelaskan kondisi topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial—ekonomi—budaya daerah).	Menyesuaikan	Dinaskominfo/ Website Induk (baritokualakab.go.id)
10.	Peta wilayah dan Sumber Daya (menyajikan batas wilayah administrasi dalam bentuk peta wilayah).	Menyesuaikan	Dinaskominfo/ Website Induk (baritokualakab.go.id)

11.	Peraturan dan Kebijakan Daerah (daftar produk hukum daerah yang telah dikeluarkan)	Menyesuaikan	Bagian Hukum Setda. Kab. Batola.
12.	Saran/Komentar pengunjung dan Pengaduan Masyarakat	Menyesuaikan	Dinaskominfo/ Website Induk (baritokualakab.go.id)
13.	Data dan Informasi menyangkut Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Menyesuaikan	Tim Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kabupaten

VII. INTERAKSI MANUSIA-KOMPUTER

1. Interface menarik, responsif web design, dan berkesan profesional agar mencerminkan SKPD sebagai aparat pemerintah yang diwakilkan oleh situs web SKPD, meliputi Tata Letak, Warna, dan Huruf yang digunakan pada situs;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada situs web;
3. Pengguna dapat mengetahui respon sistem;
4. Situs web menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan;

VIII. TEKNOLOGI

Teknologi (platform) yang digunakan oleh situs web di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala, baik untuk situs web induk maupun situs web SKPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Stabil dan aman;
2. Menggunakan software open source;
3. Tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak cipta dan source code sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

IX. KODEFIKASI

Contoh penamaan akun e-mail yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- Bupati (bupati@baritokualakab.go.id)
- Wakil Bupati (wabup@baritokualakab.go.id)
- Sekretaris Daerah (sekda@baritokualakab.go.id)
- SKPD (SKPD@baritokualakab.go.id, contoh diskominfo@baritokualakab.go.id)
- Kecamatan (kecamatan@baritokualakab.go.id, contoh: kuripan@baritokualakab.go.id).
- Kelurahan (kelurahan@baritokualakab.go.id, contoh: marabahan@baritokualakab.go.id).

X. PENGORGANISASIAN

Struktur pengelolaan situs web induk dan situs web SKPD adalah sebagai berikut:

1. Penanggung-jawab;
2. Redaktur;
3. Editor;
4. Administrator (Web Administrator);
5. Jurnalis atau Pembuat Artikel;

XI. MEKANISME KERJA AKSES INTERNET

Hosting

Hosting untuk situs web maupun aplikasi berbasis web yg dikelola skpd secara bertahap akan dipusatkan pada hosting yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.


Sepanjang pemusatan hosting belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, Aplikasi berbasis web yang dikelola SKPD dapat dihosting pada layanan hosting selain yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan ketentuan harus merupakan layanan hosting dalam negeri.

Untuk situs web atau aplikasi berbasis web yang dikelola SKPD dengan hosting pada Dinas Kominfo, akan diberikan user ID CPanel.

Situs web atau aplikasi berbasis web SKPD yang menggunakan layanan hosting pihak luar, bisa dimigrasikan pada hosting yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat *hosting situs web SKPD* kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
2. Memberitahukan alamat (Uniform Resources Locator/URL) situs web SKPD sehingga pihak Dinas Komunikasi dan Informatika bisa *direct* alamat URL tersebut menjadi bagian dari subdomain *baritokualakab.go.id*;
3. Pelaksana upload aplikasi *database* dilakukan sendiri oleh pihak administrasi situs web SKPD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk SKPD;
4. Setelah proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator situs web SKPD dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan tahapan uji coba operasional;
5. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan menyangkut aplikasi *updating* menu-menunya, tetap menjadi tanggung-jawab pengelola situs web SKPD.

BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NOORMILYANI AS